

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
KOMUNITAS JUMAT BERBAGI BERKAH**

Nomor: 03/Un.061/Ks.00/01/2021

Nomor: /JBB.MOU/02/2021

Pada hari ini *senin*, tanggal *empat* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar.
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata – Kab.Gowa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ananda Effraldo Kurniawan.
Jabatan : Ketua Komunitas Jumat Berbagi Berkah
Alamat : Masjid Al-Mukhlisin JL. Angrek No. 3, Duren Sawit,
Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh kedua belah pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan sinergi pengelolaan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pengembangan kurikulum untuk semua yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan lembaga zakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan bantuan keahlian dan pengalaman dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengembangan program sosialisasi dan edukasi publik kepada sivitas akademika dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian bersama dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk program pendidikan, penelitian, atau edukasi publik.

PASAL 4
TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama oleh gugus tugas khusus dari kedua belah pihak yang diberi kuasa oleh **PARA PIHAK** sesuai isi pasal-pasal pada Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap isi dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "addendum" tersendiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

PIHAK KEDUA

**Ketua Komunitas
Jumat Berbagi Berkah**



Ananda Effraldo Kurniawan.